



PUTUSAN

Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yatin Bin Matiadi;
2. Tempat lahir : Malang (Jatim);
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/17 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Nonsa Blok No. 346 RT. 003 / RW. 0013
Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa Kota
Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Yatin Bin Matiadi ditangkap tanggal 7 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YATIN BIN MATIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP 1000-1431TU warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk JEEP;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy A12;

Dikembalikan kepada Saksi DEWI ROSARIA ANGGELA Binti MUSDAR;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan nopol BP 5257 AF, dengan nomor rangka MH3RG4610LK135650, nomor mesin G3E7E0513316;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) helai Jaket kulit warna Hitam merk MALFIAN;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk JM;
- 1 (satu) pasang sepatu kasual warna Hitam merk LINING;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah dengan simcard terpasang 081275660407, imei 1 : 869660045611259, imei 2 : 869660045611242 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa YATIN Bin MATIADI pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2022 bertempat di Jalan Raya Hangjabat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi DEWI ROSARIA ANGELA bersama saksi SUDARSONO berangkat bekerja ke Nongsa Point Marina dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Jalan Raya Hang Jebat Kel. Sambai Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya sebelum di Simpang Pos Security Teluk Mata Ikan, kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna merah BP 5257 AF lalu menyerempet kendaraan yang dinaiki oleh saksi DEWI dan saksi SUDARSONO dari arah sebelah kanan lalu Terdakwa menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI



dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa hingga terjadi peristiwa tarik menarik sehingga akhirnya tas milik saksi DEWI tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa kabur kemudian sedangkan saksi DEWI bersama saksi SUDARSONO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI 1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang milik saksi DEWI berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Galaxy A12 warna hitam tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. NICO SAPUTRA (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Parkiran Hotel Aston Batam ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi DEWI mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dewi Rosaria Angela, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Hangjebat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi bersama saksi SUDARSONO (Suami saksi) berangkat bekerja ke Nongsa Point Marina dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Jalan Raya Hang Jebat Kel. Sambai Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya sebelum di Simpang Pos Security Teluk Mata Ikan tiba-tiba ada seorang pria yakni Terdakwa menyerempet dari arah sebelah kanan saksi lalu menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terjadi peristiwa tarik menarik hingga akhirnya tas milik saksi tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa lalu kabur kemudian saksi dan suami berusaha mengejar namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sudarsono Bin Harjo Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Hangjebat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI 1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya bermula pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi bersama saksi DEWI (Isteri saksi) berangkat bekerja ke Nongsa Point Marina dengan menggunakan sepeda motor dan setibanya di Jalan Raya Hang Jebat Kel. Sambai Kec. Nongsa – Kota Batam tepatnya sebelum di Simpang Pos Security Teluk Mata Ikan tiba-tiba ada seorang pria yakni Terdakwa menyerempet dari arah sebelah kanan saksi lalu menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi korban DEWI dengan menggunakan tangan kirinya kemudian terjadi peristiwa tarik menarik hingga akhirnya tas milik saksi korban DEWI tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa lalu kabur kemudian saksi dan saksi korban DEWI berusaha mengejar namun Terdakwa berhasil melarikan diri sehingga kemudian saksi bersama saksi DEWI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Dewi Rosaria Angela mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Siti Yayang Rochayah Binti Sadio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib di Jalan Raya Hang Jebat Kel. Sambai Kec. Nongsa – Kota Batam ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A12 warna hitam, dompet kecil warna coklat berisi 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga dan uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa saat melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna merah dengan tanda nomor kendaraan bermotor BP 5257 AF ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan tindak pidana pencurian tersebut, pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) karung beras ukuran 25 Kg, 1 (satu) kotak susu SGM ukuran 600 Mg, dan beberapa belanjaan kebutuhan dapur lainnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Hangjabat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI 1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo ketika saksi DEWI sedang dibonceng oleh suaminya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memepet motor saksi DEWI lalu dengan cepat Terdakwa menarik tas tersebut dari tangan saksi DEWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Dewi Rosaria Angela mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Lenovo;
- 1 (satu) Unit Laptop merk HP 1000-1431TU warna Hitam;
- Uang Tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu Atm Bank CIMB Niaga;
- 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk JEEP;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy A12;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan nopol BP 5257 AF, dengan nomor rangka MH3RG4610LK135650, nomor mesin G3E7E0513316;
- 1 (satu) helai Jaket kulit warna Hitam merk MALFIAN;
- 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk JM;
- 1 (satu) pasang sepatu kasual warna Hitam merk LINING;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah dengan simcard terpasang 081275660407, imei 1 : 869660045611259, imei 2 : 869660045611242 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Hangjebat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI 1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo ketika saksi DEWI sedang dibonceng oleh suaminya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memepet motor saksi DEWI lalu dengan cepat Terdakwa menarik tas tersebut dari tangan saksi DEWI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Dewi Rosaria Angela mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa Yatin Bin Matiadi sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknyanya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Hangebat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI 1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Dewi Rosaria Angela mengalami kerugian sebesar Rp 11.900.000,- (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari dari pemiliknyanya semula yaitu Saksi Korban kepada Terdakwa sehingga menyebabkan Dewi Rosaria Angela, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 11.900.000 (sebelas juta sembilan ratus ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu Dewi Rosaria Angela sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini Dewi Rosaria Angela keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan Raya Hangjebat Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa – Kota Batam, Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi korban Dewi Rosaria Angela yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi DEWI tersebut berisikan 1 (satu) buah Laptop merk HP 1000-1431 TU warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy A 12 warna hitam dengan nomor kartu terpasang 081398473421 dengan nomor IMEI 1 : 353404724617466 dan IMEI 2 : 356997704617460, 1 (satu) buah kartu ATM

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niaga serta uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo ketika saksi Dewi Rosaria Angela sedang dibonceng oleh suaminya dalam perjalanan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa memepet motor saksi Dewi Rosaria Angela lalu dengan cepat Terdakwa menarik tas tersebut dari tangan saksi Dewi Rosaria Angela;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk memudahkan perbuatannya, Terdakwa telah menarik paksa 1 (satu) buah tas warna hitam merk Lenovo milik saksi korban Dewi Rosaria Angela, perbuatan Terdakwa tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Disertai atau diikuti dengan kekerasan ancaman kekerasan terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", dengan demikian unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang lain dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Lenovo, 1 (satu) Unit Laptop merk HP 1000-1431TU warna Hitam, Uang Tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu Atm Bank CIMB Niaga, 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk JEEP dan 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy A12, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Dewi Rosaria Angela;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan nopol BP 5257 AF, dengan nomor rangka MH3RG4610LK135650, nomor mesin G3E7E0513316, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai Jaket kulit warna Hitam merk MALFIAN, 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk JM, 1 (satu) pasang sepatu kasual warna Hitam merk LINING, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah dengan simcard terpasang 081275660407, imei 1 : 869660045611259, imei 2 : 869660045611242, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Yatin Bin Matiadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Tas warna Hitam merk Lenovo;
 - 1 (satu) Unit Laptop merk HP 1000-1431TU warna Hitam;
 - Uang Tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bank CIMB Niaga;
 - 1 (satu) buah Dompot kulit warna coklat merk JEEP;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Samsung Galaxy A12;Dikembalikan kepada Saksi DEWI ROSARIA ANGGELA Binti MUSDAR;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vixion warna Merah dengan nopol BP 5257 AF, dengan nomor rangka MH3RG4610LK135650, nomor mesin G3E7E0513316;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) helai Jaket kulit warna Hitam merk MALFIAN;
 - 1 (satu) buah Helm warna abu-abu merk JM;
 - 1 (satu) pasang sepatu kasual warna Hitam merk LINING;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A1K warna merah dengan simcard terpasang 081275660407, imei 1 : 869660045611259, imei 2 : 869660045611242 ;Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 545/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H dan Twis Retno Ruswandari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rosmarlina Sembiring, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Sapri Tarigan, S.H., M.Hum.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)